

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI
DI KUA DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ALYA LUTHFIANA PUTRI FAUZI
1703040045

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Luthfiana Putri Fauzi

NIM : 1703040045

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA DEPOK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Alya Luthfiana Putri Fauzi
1703040045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Alya Luthfiana Putri Fauzi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alya Luthfiana Putri Fauzi
NIM : 1703040045
Judul : Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia
Dini Di Kantor Urusan Agama Depok Perspektif Sosiologi
Hukum

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2023
Pembimbing,


Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP. 19900511 201903 2 016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-845/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KUA DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALYA LUTHFIANA PUTRI FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040045
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64cba889190d



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c9d0b71fe4



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c6f6ecab279



Yogyakarta, 21 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d20fafca46

ABSTRAK

Bermula dari banyaknya kasus pernikahan dini yang ada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman juga berdampak terhadap kasus permohonan dispensasi kawin. Kantor Urusan Agama (KUA) Depok merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam praktik pernikahan dini Jumlah kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Depok pada rentan waktu 2019 – 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasca revisi undang-undang perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi menikah. Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin ini merupakan salah satu dampak atau implikasi dari perubahan batas usia minimal laki-laki perempuan untuk menikah yaitu disetarakan menjadi 19 tahun. Ada banyak hal yang menjadi tolak ukur tentang keefektivitasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebab ada sebagian masyarakat yang menerima dan ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan perubahan undang-undang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau masyarakat yang terkait di KUA Depok Sleman yang dikaji dengan mendeskripsikan hipotesis peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah adanya kenaikan batas usia menikah yakni di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di KUA Depok, yaitu karena faktor kenaikan batas usia perkawinan, karena faktor perjodohan yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai, faktor ekonomi, maupun faktor hamil di luar nikah. Adapun analisis sosiologi hukum terhadap praktik pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Depok disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu datang dari kebiasaan keluarga yang menganggap wajar dengan adanya pernikahan dini. Faktor eksternal pernikahan dini biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja. Jika ditinjau dari sosiologi hukum, terdapat teori tentang kesadaran hukum yang menyatakan bahwa ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, sikap terhadap hukum, pemahaman hukum dan perilaku hukum. Dalam pengetahuan tentang hukum terkait perubahan undang-undang tentang batasan usia pernikahan belum semua masyarakat mengetahui terhadap perubahan undang-undang tersebut, sebab KUA Kecamatan Depok belum melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Depok belum efektif.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, Dispensasi kawin, Sosiologi Hukum*

ABSTRACT

Starting from the many cases of early marriage in Depok District, Sleman Regency also has an impact on cases of marriage dispensation applications. The Depok Religious Affairs Office (KUA) is one of the Religious Affairs Offices in Sleman Regency. In the practice of early marriage, the number of underage marriage cases recorded in KUA Depok District in vulnerable time 2019 – 2021 has increased quite drastically. So that this affects the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. After the revision of the marriage law, there was a significant increase in the number of applications for marriage dispensation. The increase in the number of applications for marriage dispensation is one of the impacts or implications of changing the minimum age for men and women to marry, which is equal to 19 years. There are many things that become a benchmark for the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, because there are some people who accept and there are some people who object to the changes in the law.

This type of research is qualitative research and literature research. The approach used is a juridical-empirical approach. The juridical-empirical approach is research conducted by going directly to the field or related communities in KUA Depok Sleman which is studied by describing the hypothesis of increasing applications for marriage dispensation after an increase in the age limit for marriage, namely in Law Number 16 of 2019. In the data collection method researchers use observation, interview, documentation and data analysis methods.

The results showed that there are several reasons for the increase in applications for marriage dispensation in KUA Depok, namely due to the increase in the age limit for marriage, due to matchmaking factors carried out by the parents of the bride and groom, economic factors, and factors of pregnancy out of wedlock. The sociological analysis of law on the practice of early marriage that occurs in KUA Depok District is caused by internal factors and external factors, internal factors that come from family habits that consider it reasonable with early marriage. External factors of early marriage are usually caused by promiscuity carried out by adolescents. When viewed from the sociology of law, there is a theory of legal awareness which states that there are four indicators of legal awareness, namely knowledge of the law, attitude towards the law, understanding of law and legal behavior. In knowledge of the law related to changes in the Law on the age limit for marriage, Not all people are aware of the changes in the Law, because the KUA Depok District has Not carried out intense socialization to the community in its work area, so it can be concluded that Law Number 16 of 2019 in preventing early marriage in KUA Depok District has Not been effective.

Keywords: *Early marriage, marriage dispensation, Sociology of Law*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya Persembahkan untuk
Diri sendiri dan kedua orang tua



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan ribuan kenikmatan yang lainnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kantor Urusan Agama Depok Perspektif Sosiologi Hukum”** yang disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya semoga segala kekurangan yang ada di skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak, oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir. S.H.I., LL.M., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan selama masa kuliah dan memberikan masukan kepada penulis terkait judul skripsi ini.
6. Segenap dosen serta karyawan bagian tata usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak bekal ilmu dan jasa.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Rahim Fauzi dan Ibu Mulyani, S.Pd yang telah memberikan segala bentuk dukungan sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan sampai tahap ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa dan dukungannya hingga saat ini. Tidak lupa untuk adik saya satu-satunya, Abdi Akbar Putra Fauzan yang telah memberikan semangat hingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
8. Bapak Muhammad Wiyono, S.H.I. dan Bapak Nurul Amri, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Depok dan Penghulu Kantor Urusan Agama Depok yang telah membantu penulis dalam melengkapi bahan primer untuk skripsi
9. Partner yang sebentar lagi menjadi pasangan SAH, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan masukan kepada saya hingga saat ini, Lutfi Murtadho.
10. Teman saya Mbak Aliya dan Iin Widyaningrum yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran mengenai skripsi ini, dan memberikan motivasi, dukungan serta masukan kepada saya hingga saat ini.
11. Pengganti kedua orangtua saya jika di Jogja, Mba Refi dan Bang Munazar.
12. Teman-teman saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman diskusi sekaligus saudara yang memberi inspirasi bagi penulis dalam berbagai hal.


Atas segala bantuan semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan serta keterbatasan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi penulis serta pembaca sekalian.

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Penyusun,

Alya Luthfiana Putri Fauzi



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN SOSIOLOGI HUKUM.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	33
B. Pernikahan Dini dan Ketentuan Batas Usia Perkawinan	43
C. Sosiologi Hukum	50
BAB III GAMBARAN UMUM KUA DEPOK SLEMAN DAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN.....	56

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	56
B. Praktik Pernikahan Dini di KUA Depok Kabupaten Sleman	59
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA DEPOK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.....	67
A. Analisis Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Peningkatan Dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama Depok	67
B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok	74
C. Analisis Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mengefektifkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada Masyarakat Kecamatan Depok	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam hubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.¹

Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan baru atau melanjutkan hidup. Sebab Tuhan telah menciptakan semua makhluk hidup, termasuk manusia, dan menjadikan pernikahan sebagai fungsi untuk menjaga martabat manusia.² Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia menangani perkawinan secara komprehensif.³ Undang-undang perkawinan di Indonesia telah diatur mengenai aturan pernikahan secara sah. Uniknya dalam undang-undang tersebut mengatur batas umur laki-laki dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Pranada media,2006), hlm 65.

² Sudirman, "Pembatasan Usia Minimal Pernikahan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan," *Egalita*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm 1.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 220.

perempuan melakukan pernikahan, yang dalam agama Islam sebagai rujukan nilai hukum undang-undang tersebut tidak menyebutkan batas minimal pernikahan.⁴ Sejak pertama kali undang-undang tersebut disahkan, sudah banyak pihak yang melakukan perdebatan mengenai undang-undang tersebut, termasuk perdebatan mengenai batas usia perkawinan. Batas usia tersebut sebetulnya diberlakukan dengan suatu tujuan yaitu sebagai upaya mencegah pernikahan dini.

Ketentuan terkait batas usia perkawinan terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵ Terkait batas usia 16 tahun (enam belas) tahun untuk perempuan, sangatlah bertentangan dengan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945 tentang hak kebebasan untuk tumbuh dan berkembang serta hak mendapatkan pendidikan.⁶ Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu disesuaikan lagi dan dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

⁴ Siti Qomariatul Waqiah, “Diskursus Perlindungan Anak di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal An-Nawazil*, Vol 1:2 (2019) hlm 69.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)

⁶ Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil*, dalam Lulistyowati Irianto, *Hukum dan Perempuan*, (Jakarta: YOI, 2006), hlm 158.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁷

Perubahan ini terjadi pada tanggal 14 Oktober 2019 yang lalu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan alasan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Perubahan tersebut juga merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terdapat tiga perubahan utama dari undang-undang sebelumnya: 1) syarat batas usia perkawinan perempuan yang semula 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun atau disetarakan dengan laki-laki, 2) syarat alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang di bawah umur melalui permohonan dispensasi kawin ke pengadilan adama yang semula hanya karena adanya penyimpangan, 3) syarat kehadiran anak di bawah umur pada persidangan

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)

permohonan dispensasi kawin agar didengarkan pendapatnya yang sebelumnya tidak ada. Sehingga, undang-undang perkawinan yang baru ini memberikan kelonggaran bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan dengan adanya dispensasi kawin. Dispensasi kawin untuk pasangan yang beragama Islam dapat diajukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama. Untuk pemeluk agama lain dapat diajukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri. Pengajuan permohonan dispensasi kawin hanya dapat dilakukan oleh orangtua dari kedua belah pihak atau salah satu calon mempelai.⁸

Dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan yang baru yaitu karena keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak sebagaimana disebutkan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup.⁹ Dari berbagai alasan yang sering menjadi dasar dalam permohonan izin menikah adalah adanya hubungan antara dua mempelai yang sudah sangat dekat sehingga pelaksanaan perkawinan tidak dapat ditunda lagi guna menghindari fitnah masyarakat sekitar, atau bahkan sudah terjalin hubungan layaknya suami istri di antara keduanya yang menyebabkan kehamilan di luar nikah dari pasangan tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk menunda perkawinan terhadap keduanya.

⁸ Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Praktik Hukum Acara Dispensasi kawin", *"Jurnal Asas,"* Vol 12:1 (2020) hlm 152.

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)

Ajaran agama menyatakan bahwa hubungan seksual antara pasangan yang belum menikah adalah perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, tingginya angka kehamilan remaja disebabkan karena kurangnya mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Sedangkan kemerosotan nilai moral yang dilakukan oleh anak disebabkan karena tidak mengetahui pedoman agama, orang tua kurang memperhatikan pendidikan agama, kurang memperhatikan pergaulan dan akses *gadget* yang dilakukan oleh sang anak, guru disekolah juga kurang menanamkan pentingnya pendidikan moral untuk diajarkan sejak dini terhadap anak. Hal tersebut yang menyebabkan mereka terjerumus pada pergaulan bebas.

Dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan ini, khususnya perubahan terhadap batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, berdampak pada meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah tabel perbandingan pengajuan dispensasi kawin satu tahun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan pengajuan dispensasi kawin satu tahun setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Dispensasi Pernikahan Dini DIY

Pengadilan Agama	Sebelum	Sesudah	Perbandinganya
Pengadilan Agama Sleman	94	287	193
Pengadilan Agama Bantul	100	236	136

Pengadilan Agama Yogyakarta	Tidak ada data	82	-
Pengadilan Agama Wates	39	114	75
Pengadilan Agama WoNosari	74	254	180

Sumber : SIPP (Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara) seluruh Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dengan pesat setelah undang-undang perkawinan terbaru telah disahkan, dan peningkatan terbanyak terdapat di Pengadilan Agama Sleman, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Peningkatan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Sleman

No	Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019		Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	
	Bulan / Tahun	Pengajuan	Bulan	Pengajuan
1	November 2018	8	November 2019	31
2	Desember 2018	5	Desember 2019	21
3	Januari 2019	9	Januari 2020	24
4	Februari 2019	9	Februari 2020	35
5	Maret 2019	7	Maret 2020	24
6	April 2019	4	April 2020	2
7	Mei 2019	6	Mei 2020	0

8	Juni 2019	8	Juni 2020	42
9	Juli 2019	14	Juli 2020	41
10	Agustus 2019	7	Agustus 2020	26
11	September 2019	10	September 2020	23
12	Oktober 2019	7	Oktober 2020	18
	Jumlah	94	Jumlah	287

Sumber : SIPP (Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama di Sleman.

Pasca revisi undang-undang perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin ini merupakan salah satu dampak atau implikasi dari perubahan batas usia minimal perempuan untuk kawin. Selain itu dengan meningkatnya jumlah permohonan maka akan berdampak pula pada salah satu tujuan dari perubahan undang-undang perkawinan ini, yaitu supaya perempuan kawin di usia yang matang bukan di usia dini. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti perihal pengaruh Undang-undang tersebut terhadap peningkatan dispensasi kawin.

Melihat dari peningkatan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman dengan kasus terbanyak terletak di Kecamatan Depok setelah diundangkannya undang-undang perkawinan yang baru sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai efektifitas pencegahan perkawinan usia dini setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan judul penelitian: **“Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kantor Urusan Agama Depok Prespektif Sosiologi Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap peningkatan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama Depok?
2. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama Depok perspektif sosiologi hukum?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada masyarakat Kecamatan Depok?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menjelaskan latar belakang dan fokus penelitian, maka yang menjadi tujuan peneliti sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap peningkatan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama Depok.

- b. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan di Kantor Urusan Agama Depok perspektif sosiologi hukum.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada masyarakat Kecamatan Depok.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Pada ranah teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengaruh berlakunya suatu undang-undang, khususnya terhadap permasalahan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang bisa menjadi rujukan bagi civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah & Hukum mengenai pengaruh kenaikan batas usia kawin.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman untuk masyarakat luas, terhadap efektifitas penerapan pencegahan perkawinan usia dini pasca perubahan undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁰ Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih jarang ditemukan oleh penyusun khususnya dalam lingkup Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun telah menemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai dispensasi kawin dan batas usia perkawinan, namun tetap terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan penelitian terdahulu. Penyusun telah melakukan kajian pustaka terkait dengan tema yang diteliti tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Novfa Badrus Soffa mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur. Dalam

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 207.

penelitian ini lebih ditekankan tentang perbandingan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari kedua undang-undang tersebut, telah ditemukan adanya lima perbedaan di antara kedua undang-undang tersebut. Perbedaannya yaitu terletak pada usia minimal bagi perempuan, ketentuan dispensasi, otoritas yang memberikan dispensasi, dan proses pengajuan dispensasi.¹¹

Skripsi yang ditulis Dany Nur Madinah mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan". Penelitian ini membahas mengenai penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara. Penelitian ini mencari tahu tentang alasan yang digunakan oleh pemohon dispensasi kawin untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Banjarnegara. Menurut penelitian ini, alasan yang paling dominan dalam permohonan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Banjarnegara adalah alasan sudah lamaran. Alasan tersebut ditimbulkan karena adat kebiasaan masyarakat Jawa yang menghitung hari pelaksanaan perkawinan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Chairunisak mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul "Pandangan

¹¹ Novfa Badrus Soffa, "Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur" *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam UniversitasIslam Indonesia, 2020.

¹² Dany Nur Maidah, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan" *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Hakim Pengadilan Agama Rantau prapat mengenai dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi kawin”. Penelitian ini lebih menekankan pada pandangan hakim dan landasan hakim Pengadilan Agama Rantau prapat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut penelitian ini, pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku dan aturan pelaksanaannya dibuat dalam bentuk Perma, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sehingga landasan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut mengaitkan dengan teori *maslahat* yaitu kaidah *fiqhiyyah dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih* yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.¹³

Tesis yang ditulis oleh Uswatun Ni’ami mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kelurahan Buring. Temuan dalam penelitian ini mengenai peristiwa perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur

¹³ Chairunisak, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau prapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Buring terjadi karena beberapa alasan, seperti telah menyelesaikan studi dan telah bekerja, perjudohan, mengkhawatirkan terjadi perzinaan, dan kehamilan di luar nikah. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor agama, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor yuridis-administratif yang ada di masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur dan di bawah usia 20 tahun mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi di kehidupan perkawinannya. Mereka tidak mempunyai kiat-kiat khusus guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Mereka hanya menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan bekerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Dampak dari pernikahan yang berlangsung yaitu eksploitasi anak, hak-hak anak tidak terpenuhi, bias gender dalam keluarga, minimnya pendidikan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sedangkan mengenai pandangan terhadap dispensasi kawin, menurut penelitian tersebut masyarakat Kelurahan Buring tidak mengetahuinya.¹⁴

Jurnal yang ditulis Ahmad Wafiq F. Setiawan Santoso Tahun 2017 yang berjudul “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”. Penelitian ini mengkaji bagaimana KUA (Kantor Urusan Agama) dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

¹⁴ Uswatun Ni’ami, “Dispensasi kawin di Bawah Umur Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama (Kemenag) yang ada di tingkat kecamatan. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Bab IV Pasal 8, sesuai dengan batas umur yang telah ditetapkan mentriagama dan apabila terjadi penyelewengan maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Untuk usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas tahun) pasal di atas sangat jelas bahwa hampir tak ada alternatif penafsiran untuk usia yang diperbolehkan menikah.¹⁵

Jurnal yang ditulis Bagya Agung Prabowo Tahun 2013 yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul” dari penelitian yang di ambil ini menjelaskan untuk permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi yang bukan agama islam dan Pengadilan Agama yang beragama islam, permohonan dispensasi usia kawin wajib di lampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bantul yaitu dengan memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberikan izin kecuali dengan keadaan yang sudah sangat mendesak, dengan pertimbangan hakim penulis melihat bahwa ada dua yang menjadi rujukan antaraya

¹⁵ Ahmad Wafiq F Setiawan Santoso, “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”, *“Jurnal Ulumuddin,”* Vol 7:1 (2017)

pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat yang menjadi acuan di Pengadilan Agama Bantul.¹⁶

Penelitian yang telah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan masalah yang dibahas, yaitu berkaitan tentang dispensasi kawin. Namun penelitian ini menitik beratkan pada pengaruh timbal balik hukum pada gejala sosial lainnya. Timbal balik atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan gejala sosial yang ada di masyarakat, yaitu kenaikan angka dispensasi kawin khususnya di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penelitian-penelitian tersebut, belum ada yang meneliti tentang efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau dari sosiologi hukum.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori memiliki fungsi untuk menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah, dan terdiri atas interaksi dari hubungan-hubungan yang dapat diamati, diukur, dan menduga sehingga dapat menyimpulkan fakta-fakta empiris secara langsung.

1. Teori Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul", "*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*," Vol 20:2 (2017).

Esa.¹⁷ Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang atau secara yuridis dan kebanyakan juga secara religius, serta dilakukan untuk selama hidupnya melalui lembaga perkawinan.¹⁸

Batas umur dalam ketentuan perkawinan didasarkan kepada pertimbangan tujuan perkawinan dan kemaslahatan keluarga serta rumah tangga perkawinan. Batas umur yang matang menjadi prasyarat mutlak yang menentukan masa depan sebuah rumah tangga agar terwujud dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan. Atas dasar tersebut, maka batas usia perkawinan harus mendapat perhatian, dimana perkawinan anak usia dini harus dicegah.¹⁹

Dispensasi kawin adalah dispensasi dari pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi perkawinan ini perlu diajukan oleh pihak calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena belum dapat bertindak sendiri di Pengadilan, maka permohonan hanya dapat diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria dan atau calon

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm 106.

¹⁹ SudarsoNo, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 7.

mempelai wanita.²⁰

2. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang karakter atau sifat manusia, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya.

Sosiologi adalah bagian dari cabang suatu ilmu. Sosiologi sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu *socus* yang artinya teman dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.²¹ Menurut Pitrim Sorokin sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang timbal balik berbagai gejala sosial, misalnya ekonomi, keluarga dan moral. Sedangkan menurut William Konbulun sosiologi merupakan suatu metode ilmu yang digunakan untuk memahami masyarakat dan model perilaku sosial serta menjadikan masyarakat yang beradab dan bermoral di dalamnya dalam berbagai kondisi.²²

Secara terminologis yang di maksud dengan hukum di sini bukan merupakan ilmu hukum, akan tetapi berbagai kaidah sosial atau Norma, etika dan perilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tidak hanya untuk dirinya dan orang lain yang berhubungan dengan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum merupakan

²⁰ Bayu WasoNo, *Dispensasi kawin Akibat Hamil Diluar Nikah*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm 32.

²¹ Narullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) hlm 7.

²² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm 11.

kajian ilmu sosial terhadap suatu hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum masyarakat.²³

Sosiologi hukum mengkaji pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak akar sosial hukum dikonstruksi atau dibentuk adalah untuk menata kehidupan bersama dan memastikan perdamaian serta mewujudkan kesejahteraan. Alasan inilah yang menjadikan hukum sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat. Jika semua individu baik, memiliki kesejahteraan, tidak mengalami konflik dan pertikaian, selalu dalam keadaan damai, maka hukum tidak lagi diperlukan. Akan tetapi, secara fakta sosiologis menjelaskan bahwa masyarakat secara terus menerus dalam dinamika konflik dan memiliki kecenderungan mengalami deviasi terutama deviasi kekuasaan, penindasan, eksploitasi dan pertikaian. Sehingga kemudian hukum menjadi sangat diperlukan sebagai mekanisme pengendalian sosial dan sebagai pengontrol berbagai bentuk dominasi menuju kesejahteraan masyarakat.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm 5.

²⁴ MulioNo, "Wacana Krisis Studi Ilmu Sosial, Hukum, dan Kedaulatan," *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2 (2020), hlm 83-84.

Sebagaimana kita mengetahui bahwa hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu hukum Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah detik berakhirnya tertib hukum kolonial dan sekaligus detik munculnya tertib hukum nasional yakni tertib hukum Indonesia. Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya.²⁵

Soekanto mengatakan bahwa studi terhadap hukum haruslah tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi. Selanjutnya dikatakan bahwa sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.²⁶

Jika dikaitkan dengan peraturan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang syarat batas usia pernikahan, maka hal tersebut saling berkaitan antara hukum tertulis dengan dikaji perspektif sosiologi

²⁵ *Ibid.*, hlm 22.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008) hlm 8.

hukum. Emile Durkheim seorang tokoh ahli sosiologi berpendapat bahwa ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas masyarakat. Ia membedakan antara hukum menindak (*Repressive*) dengan hukum mengganti (*Restitutive*). Menurut Emile Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi hukum tergantung terhadap pelanggaran atau anggapan masyarakat itu sendiri.²⁷

Emile Durkheim juga mengungkapkan bahwa ada dua tipe solidaritas dalam sosiologi hukum, yaitu:²⁸

a. Hukum dan solidaritas mekanis

Dalam hal ini, masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Artinya kebersamaan diantara anggotanya sehingga dalam hal hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan.

b. Hukum dan solidaritas organik

Masyarakat yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan masyarakat sehingga dalam hal ini menyebabkan hukum menjadi bersifat restituf yang hanya berfungsi menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan nyata, perkembangan hukum di Indonesia telah mengikuti perkembangan masyarakatnya. Namun hal ini terkadang

²⁷ Fithriatus Shalilah, Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 36.

²⁸ *Ibid.*, hlm 38.

terjadi penolakan atau ketidakcocokan di masyarakat antara nilai-nilai yang dipilih oleh pemerintah yang disiapkan untuk sistem hukum dengan nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersifat adat atau kebiasaan. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat belum siap untuk menerima sistem hukum yang telah dibuat oleh pemerintah menjadi kurang efektif untuk diterapkan tanpa adanya upaya-upaya sosialisasi dan edukasi di masyarakat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya bahwa hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji, larangan, peraturan pemerintah, keputusan dan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan norma-norma hukum ke dalam kenyataan dibutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum hingga evaluasi hukum.²⁹

Keberhasilan suatu hukum sangat berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum. Adapun efektivitas hukum tentu tidak terlepas dari menganalisa terhadap karakteristik variable terkait, yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.³⁰ Ketika

²⁹ Ahmad Jazuli, “Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, hlm 192.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 67.

berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka yang pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu diterima dan ditaati oleh masyarakat. Jika suatu hukum atau peraturan sebagian besar telah ditaati oleh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah efektif.³¹

Mengacu pada teori efektivitas hukum, bahwa derajat dan efektivitas pelaksanaan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu hukum. Adapun berfungsinya suatu hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³²

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

³¹ HS Salim dan Arlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 375.

³² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm 7.

berlaku atau ditetapkan.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³

4. Teori Sistem Hukum

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum, maka penelitian ini mengambil teori sistem hukum yang dicanangkan oleh Lawrence M. Friedman, sub-sistem yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³⁴ Ketiga unsur ini saling berkaitan di dalam sistem hukum, yang pertama adalah struktur hukum yang kemudian diikuti oleh substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menjelaskan bagaimana sistem hukum itu ditata secara substantif, kemudian apa saja yang sudah dijalankan oleh sistem hukum, serta bagaimana cara sistem hukum menjalankannya, sehingga tujuan akhirnya adalah dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran dalam menjalankan sebuah

hukum. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dijelaskan lebih lanjut oleh Achmad Ali dalam penelitiannya, yaitu:³⁵

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 8.

³⁴ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm 9.

³⁵ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 20.

- a) Struktur hukum, merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan lain sebagainya.³⁶ Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan segala jajarannya dalam membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta para penegak hukum lainnya, seperti Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk menangani perkara dispensasi nikah, serta KUA sebagai wadah sosialisasi agar masyarakat lebih paham akan larangan menikah di bawah umur.
- b) Substansi hukum, yaitu sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asas-asas, baik tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (perubahan batas usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun) itu merupakan substansi hukum atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, di mana undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara,

³⁶ *Ibid.*, hlm 20.

yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat supaya tidak menikah dini.

- c) Budaya hukum, yaitu perilaku atau sikap terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik.³⁷

Hukum dapat diterapkan di tengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan penegak terhadap hukum tersebut. Hukum terdiri dari beberapa sub seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, ketiganya adalah penentu apakah sistem hukum itu sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Struktur hukum fokus kepada kinerja aparaturnya serta sarana prasarana pemerintahan, substansi hukum lebih ke isi dari sebuah hukum tersebut, dan budaya hukum lebih mengacu kepada perilaku orang yang ada dalam hukum tersebut, baik aparat penegak hukum atau masyarakat.

Sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan bagian-bagian

³⁷ *Ibid.*,

yang sangat penting dalam penegakan hukum untuk melihat keefektifan suatu hukum. Jika salah satu dari ketiganya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum menurut Soerjono Soekanto.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif sangat menekankan terhadap penggambaran situasi, penelitian yang luwes, bersifat subjektif, dan melalui studi kasus, serta berdasarkan data.³⁹

Penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan tambahan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada, seperti buku, jurnal, perundang-undangan.⁴⁰

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa sumber terkait yang didukung dengan berbagai referensi seperti buku-buku dan jurnal. Peneliti juga turun langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Sleman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk meneliti mengenai efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 5.

³⁹ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, 2nd ed. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2018), hlm 73.

⁴⁰ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan." *Jurnal Penelitian IPA dan Bidang IPA*, Vol. 1, No. 6, 2020, hlm 41-53.

usia dini prespektifsosiologi hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis memiliki maksud untuk memberikan gambaran yang jelas terkait efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman prespektif sosiologi hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau masyarakat yang terkait di KUA Depok Sleman yang dikaji dengan mendeskripsikan hipotesis peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah adanya kenaikan batas usia menikah yakni di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴² Selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki.⁴³

Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieka Cipta, 2016), hlm 236.

⁴² Ahmad Zuhri Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan peradilan*, Vol.1, No. 2, 2012, hlm. 200

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105-106.

ataupun kuantitatif. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat.⁴⁴

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai tema penelitian, maka penelitian ini menggunakan sumber data dari:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 280

Dalam data sekunder tersebut ada terbagi menjadi 3 bahan hukum.⁴⁵

- 1) Bahan hukum primer, yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang menjadi acuan pertama dan sangat berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - d) Kompilasi Hukum Islam
 - e) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari hukum primer, meliputi:
 - a) Penjelasan dari perundang-undangan yang digunakan.
 - b) Buku-buku yang menjelaskan tentang hasil perkawinan.
 - c) Hasil penelitian.
 - d) Data dari KUA Depok Sleman.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: KBBI.

⁴⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm 25-26.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁴⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur.⁴⁷ yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah diajukan yang sifatnya fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan. Tujuannya dengan wawancara seperti ini agar menguak atau mengupas untuk menemukan permasalahan dispensasi kawin yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁸ Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan datang langsung ke

⁴⁶ Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 24.

⁴⁷ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 20019), hlm. 23.

Pengadilan Agama Sleman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan cara bertanya terkait objek penelitian beserta kelengkapan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas mengenai profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan laporan tahunan jumlah perkara dispensasi kawin di KUA Depok, Kabupaten Sleman pada bulan September 2018 – bulan Oktober 2020.

d. Analisis Data

Setelah data di lapangan ditemukan maka akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif kemudian dideskripsikan dengan logika berfikir deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, memuat tentang latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan akademis peneliti untuk meneliti permasalahan mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

dalam pencegahan perkawina usia dini di Kantor Urusan Agama Depok prespektif sosiologi hukum. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menguraikan gambaran umum perkawinan dan dispensasi perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, batas usia perkawinan menurut Islam serta undang-undang. Bab ini berkaitan langsung dengan judul penelitian penulis, karena pembahasan dispensasi kawinakan lebih jelas. Perubahan batas usia perkawinan juga dijelaskan dalam bab ini agar seluruh penjelasan dari judul penelitian dapat diketahui.

Bab Ketiga memaparkan data permohonan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama Depok. Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sejarah singkat Kantor Urusan Agama Depok, Kabupaten Sleman, struktur organisasi Kantor Urusan Agama Depok. Pembahasan dalam bab ini dijadikan bahan bagi penulis menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dengan menggunakan teori-teori yang peneliti pilih untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang peneliti susun dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan agar berguna untuk perbaikan hubungan dengan penelitian yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Peningkatan Dispensasi kawin di Peradilan Agama Sleman menyebabkan terjadi kenaikan yang sangat drastis terkait kasus dispensasi perkawinan usia dini setelah adanya undang-undang baru yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya edukasi kepada remaja atau masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari perubahan batas minimal usia pernikahan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, kurangnya edukasi tentang Kesehatan reproduksi, dan bahaya menikah dini. Penerapan undang-undang tersebut belum efektif karena dalam sistem hukum belum berjalan dengan baik yaitu struktur hukum dan penegak hukum (KUA Depok) belum sinkron, pemerintah menerapkan undang-undang perkawinan terbaru, tetapi masyarakat belum mendapatkan edukasi dari perubahan undang-undang tersebut.

2. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok dapat terlihat dari tujuan dibentuknya undang-undang tersebut dapat terpenuhi yaitu berkurangnya angka pernikahan usia dini. Di Dalam sosiologi hukum juga terdapat teori tentang kesadaran hukum yang menyatakan bahwa ada empat indikator kesadaran hukum yaitu meliputi pengetahuan tentang hukum, sikap terhadap hukum, pemahaman hukum dan perilaku hukum. Dari empat indikator tersebut terdapat kesadaran tentang hukum, akan tetapi yang terjadi masih ada masyarakat yang kurang memahami dan menyadari akan manfaat dari implementasi kenaikan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat.

3. Upaya Kantor Urusan Agama untuk mengefektifkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada Masyarakat Kecamatan Depok telah dilakukan dengan dua cara yaitu secara formal dan tidak formal. Dalam kaitannya dengan Efektifitas upaya KUA Kecamatan Depok dalam meminimalisir praktik pernikahan dini dapat peneliti kategorikan kurang baik dengan melihat Upaya yang telah dilakukan KUA Depok belum maksimal. Serta budaya hukum yang belum seimbang yakni kesadaran masyarakat yang masih rendah, karena masih banyak

masyarakat yang belum mendapatkan edukasi atau sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan usia dini, serta manfaat dari perubahan batas minimal usia perkawinan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran kepada pemerintah yaitu KUA Depok Kabupaten Sleman dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Salah satu solusi yang bisa dilakukan yaitu memberikan sosialisasi yang giat dan melibatkan seluruh lembaga seperti dinas pekerja, dinas sosial, sekolah-sekolah dan lembaga lain. Dispensasi perkawinan untuk menikah usia dini dapat di cegah juga dengan bantuan lingkungan keluarga supaya untuk ikut serta mengedukasi para calon pengantin bahwasannya untuk melangsungkan perkawinan perlu kesiapan dari banyak aspek.
2. Saran kepada orang tua sebaiknya lebih mengawasi putra-putrinya, baik dari segi pergaulan, dan interaksi sosial yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, dan juga pentingnya memberikan *sex education* meskipun masih terdengar tabu, namun hal tersebut penting untuk dilakukan supaya anak muda jadi lebih memahami resiko menikah muda.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

QS Ar-Rum (30): 21

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 3 tentang Peran dan Fungsi KUA

BUKU:

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudennce)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Hamdani, H S A, *Risalah Nikah, Terj. Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980.

Apeldoorn, L. J. Van , *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid SadiNo, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.

Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Bunyamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Pranemedia Group, 2018.

Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Khan, Abdul Majid, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: AMZAH, 2009.
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, dalam Lulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan*, Jakarta: YOI, 2006.
- Narullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Poewadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Salim, H.S dan Arlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Scholten, Paul dalam Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Bandung: Vrama Vidya Dharma, 2006.

Shalilah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Soebeni, Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,2008.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

SudarsoNo, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieka Cipta, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada media, 2006.

Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.

WasoNo, Bayu, *Dispensasi kawin Akibat Hamil Diluar Nikah*, Jakarta: Guepedia, 2020.

Zainuddin , Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

_____, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006.

JURNAL:

- Agung Prabowo, Bagya, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul", *"Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,"* Vol 20:2 (2017).
- Akhiruddin, Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone), *Mahkamah*, Vol. 1 No. 2, (2016).
- Aladin, "Pernikahan di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)," *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 46 No.3, (Juli 2017).
- Amina, Siti Nur, "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi kawin di Pengadilan Agama.", *Jurnal El-Thawali*, Vol. 3, No. 4 (2022)
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhammad, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, (2020).
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, "Praktik Hukum Acara Dispensasi kawin", *Jurnal Asas*, Vol. 12, No. 1 (2020).
- Djamilah dan Kartikawati Reni, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2014).
- Herviani, Femilya, dkk, Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2022)
- Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Arus Batas Usian Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2 (2020),
- Iqbal, Muhammad dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2020).
- Jazuli, Ahmad, "Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, (2017).

- Lathifiyah Yuni, “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1 (2021).
- Milah, Saiful, Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya, *Misykat*, Vol.02 No.02, (Desember 2017).
- Muhdlor, Ahmad Zuhri, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1, No. 2, (2012)
- Muliono, “Wacana Krisis Studi Ilmu Sosial, Hukum, dan Kedaulatan,” *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2 (2020).
- Mulyadi, Eko Syukri, “Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum”, *Supremasi Hukum*, Vol. 19, No.1 (Januari 2023).
- Muqaffi, Ahmad, Rahmi D & Rusdiyah, “Menilik Problematika Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3 (2022)
- Rosana, Elly, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Keserasan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1, (2014).
- Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia* Vol. 7 No. 2, (Desember 2016).
- Sari, Milya dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan.” *Jurnal Penelitian IPA dan Bidang IPA*, Vol. 1, No. 6, (2020).
- Sebyar, Muhammad Hasan, “Analisis Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan,” *Journal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Sudirman, “Pembatasan Usia Minimal Pernikahan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan,” *Egalita*, Vol. 1 No. 2, (2016).
- Wafiq F, Ahmad dan Setiawan Santoso, “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”, *“Jurnal Ulumuddin,”* Vol 7:1 (2017)
- Waqiah, Siti Qomariatul, “Diskursus Perlindungan Anak di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, *“Jurnal An-Nawazil,”* Vol 1:2 (2019).

Wibisama, Wahyu, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal,: Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* Vol. 14 No. 2, (2016).

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*, Vol. 15 No.2, (2017).

Yuandina Sekarayu, Shafa dan Nurati, Nunung, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi’, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1 (April 2021).

SKRIPSI DAN TESIS:

Chairunisak, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

Ilham, Muhammad “Penetapan Perkara dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021),” Tesis Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022.

Ni’ami, Uswatun, “Dispensasi kawin di Bawah Umur Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

Nur Maidah, Dany, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang- Undang Perkawinan” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Soffa, Novfa Badrus, “Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur” *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020.

INTERNET:

KUA Depok Sleman, “Visi, Misi, dan Motto Layanan KUA Depok,” <http://kuadepoksleman.blogspot.com/2016/07/visi-misi-dan-motto-layanan-kua-depok.html>, diakses 7 Februari 2023.

KUA DEPOK Sleman, Kedudukan KUA diakses dari <http://kaudepoksleman.blogspot.com/2016/07/kedudukan-kua.html?m=1> diakses pada tanggal 23 Feruari 2023

Zakiyudin, Afif, S.Sy, “Menakar Potensi Dispensasi kawin Pasca Revisi UU Perkawinan,” <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel>, Akses 6 Februari 2023.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Bapak Juwandi selaku penghulu KUA Depok Sleman di KUA Depok Sleman pada tanggal 18 November 2022.

Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Bapak Muhammad Wiyono di KUA Depok Sleman pada tanggal 19 November 2022.

Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Bapak Budi Wardaya di KUA Depok Sleman pada tanggal 17 November 2022.

Wawancara dengan A salah satu siswi SMA Kecamatan Depok di Rumah A pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023.

Wawancara dengan M salah satu pelajar di SMA Kecamatan Depok di Rumah M pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023.

Wawancara dengan N salah satu pelajar SMK Penerbangan AAG Adisutjipto pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA